



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

TIGA PERKARA PHP KEPALA DAERAH DI PULAU HALMAHERA

Jakarta, 28 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di Kepulauan Halmahera Tahun 2020 pada Kamis (28/1) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara PHP Bupati Halmahera Barat yang teregistrasi dengan nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Danny Missy dan Imran Lolory yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 (Paslon 2). Sedangkan perkara PHP Halmahera Selatan yang teregistrasi dengan nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Helmi Umar dan La Ode Arfan yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1). Terakhir, perkara PHP Halmahera Utara yang teregistrasi dengan nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Joel B. Wogono dan Said Bajak yang merupakan pasangan calon nomor urut nomor urut 2 (Paslon 2). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pemohon (Paslon 2) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara KPU Halmahera Barat mendapat 21.074 suara yang mana memiliki selisih 1.450 suara dengan pasangan yang unggul. Meskipun melebihi ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pilkada, Pemohon tetap mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran seperti pemobilisiran pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun melakukan pencoblosan.

Selanjutnya dalam permohonan Pemohon (Paslon 1) pada perkara PHP Pilkada Bupati Halmahera Selatan menjelaskan bahwa selisih perolehan suara pada hasil rekapitulasi Termohon disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di 139 TPS. Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran lainnya yang berpengaruh pada hasil Pilkada seperti PPK tidak menerima keberatan saksi Pemohon, terdapat suara yang rusak, adanya pemilih ganda, dan kotak suara yang tidak tersegel saat penghitungan suara.

Terakhir, Pemohon yang keberatan dengan keputusan KPU Halmahera Utara karena telah terjadi pemungutan suara ulang di beberapa TPS dan rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh Termohon terkait adanya pelanggaran administrasi pemilihan. Selain itu adanya pelanggaran dalam praktik kampanye yang dilakukan peraih suara terbanyak berupa keterlibatan.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id